



RSUD  
MARDI WALUYO  
KOTA BLITAR

## PELAYANAN PASIEN POLIKLINIK

No Dokumen  
711/SPO.10.Ja.3/2/2024


No Revisi  
0

Halaman  
1

Standar  
Prosedur  
Operasional

Tanggal terbit  
01-02-2024

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO  
KOTA BLITAR



dr. Muhammad Muchlis, M MRS  
Pemimpin Utama Muda  
Nip 19650912 200212 1 004

Pengertian

Suatu kegiatan pelayanan pasien di poliklinik mulai dari pemanggilan pasien sampai dengan selesai pelayanan medis sesuai kebutuhan kesehatan pasien

Tujuan

Sebagai acuan dalam melakukan pelayanan di poliklinik untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran dalam melakukan pelayanan kepada pasien

Kebijakan

Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar No 445/Kep 29 05 5/410 205/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar

Prosedur

- 1 Petugas klinik membuka aplikasi SIMRS, kemudian buka ERM Rawat Jalan Buka menu pelayanan pasien antrian
- 2 Petugas klinik memanggil pasien berdasarkan kode antrian pasien sesuai daftar susunan di SIMRS Pemanggilan tanpa identitas (Nama, tanggal lahir, alamat, dll) untuk menjaga kerahasiaan pasien Contoh pemanggilan  
- Panggilan pasien di Klinik Jantung, kode antrian **J0057**
- 3 Petugas klinik melakukan pemanggilan pasien dan di ulang sebanyak 3 (tiga) kali
- 4 Petugas klinik melakukan identifikasi kesesuaian kode antrian pasien dalam SIMRS dengan kode antrian yang dimiliki pasien/keluarga pasien
- 5 Petugas klinik melayani pasien sesuai kebutuhan pelayanan di klinik seperti assesmen keperawatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang dan sebagainya
- 6 Petugas memanggil ulang urutan teratas kode antrian pasien yang belum terlayani dalam aplikasi SIMRS
- 7 Pemanggilan tersebut dilakukan sampai daftar susunan antrian tersebut habis dan semua pasien terlayani sesuai dengan kebutuhan pelayanan di klinik

Unit Terkait

- 1 Instalasi Rawat Jalan
- 2 Instalasi Gigi dan Mulut
- 3 Instalasi Rehabilitasi Medik